

# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen, Telp. (0341) 3904898 Fax. (0341) 3904763 Email: bapenda@malangkab.go.id - Website: http://bapenda.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

# PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 800.1.2/3629 /35.07.205/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama

: MADE ARYA WEDANTHARA, SH., M.Si

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA : ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Tanggal lahir : 3 November 1993

Pendidikan

: S1 Akuntansi

JI, Arif Margono VIII/1778 RT.005 RW.007 Kasin Klojen Kota Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/873/KEP/35.07.013/2022 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat honorarium dari Pihak Pertama sebesar : Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan surat perintah melaksanakan tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak;

 b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan Pihak Pertama sudah tidak membutuhkan tenaga Pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua:

c. Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di Lingkungan kerja Pihak Pertama;

d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di Lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak Kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, mulai berlaku

sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak



Kepanjen, 27 Juni 2023

PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG,

MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.SI

Pembina Utama Muda NIP.196908111995031002



# BADAN PENDAPATAN DAFRAH

Jalan Raden Panji No.158 Telepon (0341) 3904898 Fax (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website.http//bapenda.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

# PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 814.1/33/5 /35.07.205/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.SI

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Tanggal lahir : 3 November 1993 Pendidikan

: S1 Akuntansi

: Jl. Arif Margono VIII/1778 RT.005 RW.007 Kasin Klojen Kota Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang:

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/549/KEP/35.07.013/2020 tanggal 1 oktober 2020 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat honorarium dari Pihak Pertama sebesar : Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan surat perintah melaksanakan tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:

- b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan Pihak Pertama sudah tidak membutuhkan tenaga Pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- c. Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di Lingkungan kerja Pihak Pertama:
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di Lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak Kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Kepanjen, 30 Desember 2022

PIHAK PERTAMA EPALABADAN PENDAPATAN DAERAH KABURATEN MALANG.

BADAN PENDAPATAN DAERAH

WADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.SI

Pembina Utama Muda NIP.19690811 199503 1 002



# BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Panji No.158 Telepon (0341) 3904898 Fax (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website.http//bapenda.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

## PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 814.1/ 2995 /35.07.205/2022

Pada hari ini, kamis tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.Si

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Tanggal lahir Pendidikan

: 3 November 1993

: S1 Akuntansi

Alamat

Jl. Arif Margono VIII/1778 RT.005 RW.007 Kasin Kloien Kota Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/549/KEP/35.07.013/2020 tanggal 1 oktober 2020 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak pertama mempekerjakan pihak kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan sehari-hari pihak kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, pihak kedua mendapat honorarium dari pihak pertama sebesar : Rp. 2.500,000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan surat perintah melaksanakan tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian kontrak kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak;

 Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak kedua lagi, maka perjanjian kontrak kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari pihak kedua:

c. Pihak kedua wajib mentaati peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja pihak pertama;

d. Pihak pertama dapat menghentikan perjanjian kontrak kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila pihak kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja pihak pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku;

Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku

sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak



Kepanjen, 30 Juni 2022

PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG. BROAM PENDAPATA

MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.Si Pembina Utama Muda NIP.19690811 199503 1 002

DAERAM

# BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Panii no. 158 Kepanien Telepon (0341) 3904898 FAX (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website. http://bapenda.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

## PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 814/ 2630 /35.07.205/2021

Pada hari ini, jumat tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama

: MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.SI

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. Nama : ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Tanggal lahir : 3 November 1993

Pendidikan

: S1 Akuntansi

Alamat

Jl. Arif Margono VIII/1778 RT.005 RW.007 Kasin Klojen Kota Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang:

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/549/KEP/35.07.013/2020 tanggal 1 oktober 2020 tentang honorarium Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak pertama mempekerjakan pihak kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan sehari-hari pihak kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, pihak kedua mendapat honorarium dari pihak pertama sebesar : Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan surat perintah melaksanakan tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian kontrak kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:

b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak kedua lagi, maka perjanjian kontrak kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari pihak kedua;

c. Pihak kedua wajib mentaati peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja pihak pertama;

d. Pihak pertama dapat menghentikan perjanjian kontrak kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila pihak kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja pihak pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku:

e. Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku

sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak



Kepanjen, 31 Desember 2021

PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG.

MADE ARYA WEDANTHARA, SH., M.Si Pembina Utama Muda NIP.19690811 199503 1 002

# **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raden Panji no. 158 Kepanjen Telepon (0341) 3904898 FAX (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website. http://bapenda.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

## PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 814/ 2337 /35.07.205/2021

Pada hari ini, rabu tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.Si

: Pit. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini Jabatan

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Tanggal lahir : 3 November 1993 Pendidikan : S1 Akuntansi

Jl. Arif Margono VIII/1778 RT.005 RW.007 Kasin Klojen Kota Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM:

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang:

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/549/KEP/35.07.013/2020 tanggal 1 oktober 2020 tentang honorarium Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak pertama mempekerjakan pihak kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan sehari-hari pihak kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, pihak kedua mendapat honorarium dari pihak pertama sebesar : Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan surat perintah melaksanakan tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian kontrak kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:

 b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak kedua lagi, maka perjanjian kontrak kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari pihak kedua;

c. Pihak kedua wajib mentaati peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja pihak pertama;

d. Pihak pertama dapat menghentikan perjanjian kontrak kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila pihak kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/ atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja pihak pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Kepanjen, 30 Juni 2021 PIHAK PERTAMA KA

THE PERSON NAMED IN

IL REPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MADE ARYA WEDANTHARA, SH.,M.SI Pembina Utama Muda

NIP.19690811 199503 1 002

# SAELENCES, MALJO.

#### PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

# BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Panji no. 158 Kepanjen Telepon (0341) 3904898 FAX (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website. http://bapenda.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 1998 /35.07.205/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: MADE ARYA WEDANTHARA, SH., M.Si

Jabatan : Plt.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA : ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Tanggal Lahir : 3 November 1993 : S1 Akuntansi Pendidikan

: Jl. Arif Margono VIII/1778 RT.005 RW.007 Kasin Klojen Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### I. DASAR HUKUM:

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/549/KEP/35.07.013/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak;

 b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua:

c. Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;

d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

C. V. C. C. P.DK

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, S.Ak

Kepanjen, 30 Desember 2020

PIHAK PERTAMA PH. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MADE ARYA WEDANTHARA, SH., M.Si Pembina Utama Muda NIP.19690811 199503 1 002

# BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Panji no. 158 Kepanjen Telepon (0341) 3904898 FAX (0341) 390476. E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website. http://bapenda.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 1994 /35.07.205/2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga puluh Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: MADE ARYA WEDANTHARA, SH., M.Si

Jabatan

: Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Kabupaten Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir

: 3 November 1993

Pendidikan

: D3 Akuntansi

Alamat

Jl. Arlf Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM:

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 786 / KEP / 35.07.013 / 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagairnana dimaksud pada angka romawi II. Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1,900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharul atas kesepakatan kedua. belah pihak:
- Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak. Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya. berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku:

e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA,

Kepanjen, 30 Juni 2020

PIHAK PERTAMA PIL KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MADE ARKA WEDANTHARA, SH., M.SI Pembina Utama Muda

NIP.19690811 199503 1 002



## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Panji no. 158 Kepanjen Telepon (0341) 3904898 FAX (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website. http//bapenda.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 1866 /35.07.205/2019

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua ribu sembilan belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

Dr. H. PURNADI, SH., M.Si

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir

3 November 1993

Pendidikan

D3 Akuntansi

Alamat

Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

#### DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 786 / KEP / 35.07.013 / 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:
- b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak. Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Kepanjen, 31 Desember 2019

PIHAK PERTAMA

KEPALA BABAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPATA

Dr. H. PURNADI, SH., M.SI Pembina Utama Muda NIP. 19600508 198603 1 021



## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raden Panji no. 158 Kepanjen Telepon (0341) 3904898 FAX (0341) 3904763 E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website. http//bapenda.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 1391 /35.07.205/2019

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua puluh delapan Bulan Juni Tahun Dua ribu sembilan belas. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Dr. H. PURNADI, SH.,M,Si

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir

3 November 1993

Pendidikan

: D3 Akuntansi

Alamat

Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 786 / KEP / 35.07.013 / 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:
- b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak. Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya. berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA.

Kepanjen, 28 Juni 2019

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

GADAN PENDAPATAN DASRAW

> DE M. PURNADI, SH., M.SI Pembina Utama Muda

NIP. 19600508 198603 1 021



#### BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Panji No.158 Kepanjen Telp-Fax (0341) 3904763-3904898 KEPANJEN - 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 1108 /35.07.205/2018

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua ribu delapan belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Dr. H. PURNADI, SH., M.SI

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir : 3 November 1993

Pendidikan

: D3 Akuntansi

Alamat

: Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM :

a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 786 / KEP / 35.07.013 / 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

- a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawal Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua. belah pihak;
- Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak. Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Kepanjen, 31 Desember 2018 PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

GADAN PENDAPATAN DAERAM

> PURNADI, SH., M.SI Pembina Utama Muda

NIP. 19600508 198603 1 021



## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Panji No.158 Kepanjen Telp-Fax (0341) 3904763-3904898 KEPANJEN - 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/849 /35.07.205/2018

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua puluh sembilan Bulan Juni Tahun Dua ribu delapan belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Dr. H. PURNADI, SH., M.Si

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir Pendidikan : 3 November 1993

Pendidikar Alamat : D3 Akuntansi : JI. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM :

 Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

 Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 786 / KEP / 35.07.013 / 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

- a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak;
- Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Kepanjen, 29 Juni 2018

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN BAERAN

> Dr. H/PURNADI, SH.,M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19600508 198603 1 021



#### BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raden Panji No.158 Kepanjen Telp-Fax (0341) 3904763 3904898 KEPANJEN - 65163

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/508 /35.07.205/2017

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua ribu tujuh belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. WILLEM P. SALAMENA, MM

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir Pendidikan

: 3 November 1993

Alamat

: D3 Akuntansi

Alamat

: Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM:

 Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 786 / KEP / 35.07.013 / 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

 a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

 Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:
- Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Kepanjen, 29 Desember 2017

PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPA DABBAH

> Pembina Utama Muda NIP. 19600108 198608 1 002



#### BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 362372 MALANG 65119

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 250 /35.07.205/2017

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga puluh Bulan Juni Tahun Dua ribu tujuh belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Jabatan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Malang,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir : 3 November 1993

Pendidikan

: D-III Akuntansi

Alamat

Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM :

 Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah. Kabupaten Malang

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 436 / KEP / 421.013 / 2015 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pegawai Pihak Kedua sebagai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua. belah pihak;
- Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak. Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Malang, 30 Juni 2017

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

LTAN BADAN FERD DASRAG

> DIDK BUDI MULJONO, MT Rembina Utama Muda

19600504 198811 1 001



#### BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 362372 MALANG 65119

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ N /35.07.205/2017

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu tujuh belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Pendidikan

Tanggal Lahir : 3 November 1993

: D-III Akuntansi

Alamat

: Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM :

- a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
- Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 436 / KEP / 421.013 / 2015 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

- a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:
- b. Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- c. Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama:
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Keria ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Malang, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAH PENDA BAERAM

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Rembina Utama Muda NR 19600504 198811 1 001



# DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASSET

JI. K.H. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 362372
MALANG 65119

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/ 1/86 /35.07.119/2016

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga puluh Bulan Juni Tahun Dua ribu enam belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

Drs. WILLEM P. SALAMENA, MM

Jabatan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kabupaten Malang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir Pendidikan : 3 November 1993

Alamat

: D-III Akuntansi

Alamat

: Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM:

- Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
- Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 436 / KEP / 421.013 / 2015 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

- Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kabupaten Malang.
- Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dirnaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

- Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak:
- Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;
- Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;
- d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

PIHAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Malang, 30 Juni 2016

PUHAK PERTAMA
PENGELOLAAN SEURINGAN & ASSET

DES. WILL BY P. SALAMENA, MI

Pembina Utama Muda NIFY 19600108 198608 1 002





# DINAS PENDAPATAN.

# PENGELOLAAN KEUANGAN & ASSET

Jl. K.H. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 362372

MALANG 65119

#### PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor: 814/300 /35.07.119/2015

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua ribu lima belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. WILLEM P. SALAMENA, MM

Jabatan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kabupaten Malang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Tanggal Lahir

: 3 November 1993

Pendidikan

: D-III Akuntansi

: Jl. Arif Margono VIII/ 1778 Malang

setanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM :

 a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

b. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45 / 436 / KEP / 421.013 / 2015 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

#### II. TATA PELAKSANAAN:

a. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kabupaten Malang.

b. Penugasan Sehari-hari Pihak Kedua diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kabupaten Malang.

#### III. KETENTUAN PEMBAYARAN:

Terhadap Penugasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II, Pihak Kedua mendapat Honorarium dari Pihak Pertama Sebesar : Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Malang.

#### IV. HUBUNGAN KERJA:

a. Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak;

 Apabila setelah jangka waktu perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. berakhir dan pihak pertama sudah tidak membutuhkan tenaga pihak Kedua lagi, maka Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat berakhir tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari Pihak Kedua;

Pihak Kedua wajib mentaati peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja Pihak Pertama;

d. Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, apabila Pihak Kedua dipandang telah melanggar ketentuan peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama, dimana penentuan pelanggaran peraturan dan/atau tata tertib oleh Pihak kedua dimaksud dilakukan melalui proses secara patut oleh Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, mulai

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

HAK KEDUA

ANNISYA FIRDAUSYA, A.Md

Malang, 30 Desember 2015

PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASSET

Drs. WILLEM. B. SALAMENA, MM Pembina Utama Muda IP. 19600108 198608 1 002